

**APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICILAN EMAS BANK  
SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG BALUNG BERDASARKAN  
FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010.**

Dimas Herliandis Shodiqin<sup>1</sup>  
Muhammad Syafi'i<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember  
<sup>1</sup>[dherliandis@unmuhjember.ac.id](mailto:dherliandis@unmuhjember.ac.id)  
<sup>2</sup>[Muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id](mailto:Muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id)

*Abstract*

*Investment is an economic activity to plan and set aside a portion of income for future purposes. There are several investment media that can be used, such as plantation investment, investment in securities such as shares, bonds and others. As well as investment in the real sector, such as land, buildings and also gold. Gold is an investment medium that is in great demand by the public, considering that gold is an investment medium that is easy to resell, contains capital gains and gold can also be used as collateral in the financing sector. Bank Syariah Indonesia is a financial institution that has a gold installment financing product which aims to help customers own gold in installments. The aim of this research is to describe the suitability of Murabahah products for gold installment products at Bank Syariah Indonesia Balung branch with DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010. Research method, type of research is qualitative with a qualitative descriptive approach. How to collect data is using interview, documentation and observation methods. The resulting data is processed using data reduction methods, data presentation and ends with drawing conclusions. Data witness uses the researcher's persistence and consistency method at the research location. The results of the research explain that the practice of gold installment financing at the Balung branch of BSI is in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, but there is still a lack of socialization with gold installment financing products.*

*Keywords: Murabahah contract application, Gold Installment Products, DSN-MUI Fatwa*

**ABSTRAK**

Investasi adalah kegiatan ekonomi untuk merencanakan dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Ada beberapa media investasi yang bisa dipakai, seperti investasi perkebunan, investasi surat berharga seperti saham, obligasi dan lainnya. Serta investasi dibidang sektor riil, seperti tanah, bangunan dan juga emas. Emas merupakan media investasi yang banyak diminati oleh masyarakat, mengingat emas adalah media investasi yang mudah untuk dijual kembali, mengandung capital gain serta emas juga bisa dijadikan jaminan dalam sektor pembiayaan. Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki produk pembiayaan cicil emas yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam memiliki emas dengan cara diangsur. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan kesesuaian produk Murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia cabang Balung dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Metode penelitian, jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Cara mengumpulkan data dengan metode interview, dokumentasi dan observasi. Data yang dihasilkan diolah dengan metode reduksi data, penyajian data dan berakhir dengan penarikan kesimpulan. Kebasahan data menggunakan metode ketekunan dan keajegan peneliti dilokasi penelitian. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa praktik pembiayaan cicil emas pada BSI cabang Balung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, namun masih kurang sosialisasi dengan produk pembiayaan cicil emas.

Kata kunci: Aplikasi akad Murabahah, Produk Cicil Emas, Fatwa DSN-MUI.

## A. PENDAHULUAN

Pendapatan perkapita masyarakat adalah sesuatu yang menjadi salah satu tolak ukur dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka harus pintar pula dalam merencanakan dan mengelola keuangannya. Karena jika tidak pintar dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan akan menyesal dimasa yang akan datang. Tujuan dari perencanaan keuangan ini adalah agar pendapatan yang dimiliki dapat diatur secara lebih efektif, efisien dan penuh dengan keberkahan. Tujuan ini tentunya harus jelas, terukur, realistis dan memiliki batas waktu.

Salah satu bentuk kegiatan yang bijak dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana sekiranya sebagian dari pendapatan yang ada diinvestasikan kepada sesuatu yang sekiranya bisa mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Konsep investasi adalah sebuah komitmen untuk menahan dana atau sumber daya yang lainnya pada saat sekarang dengan harapan memperoleh sebuah keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>1</sup>

Didalam buku Destina Paningrum dijelaskan bahwa bentuk investasi dibagi menjadi: pertama, investasi berbentuk kekayaan riil atau aset yang tampak seperti tanah, bangunan dan lainnya. Kedua investasi keuangan, yaitu investasi yang bersifat surat berharga seperti saham, obligasi dan lainnya. Ketiga, investasi komoditas, yaitu investasi yang bersifat komoditas tertentu seperti kopi, kelapa sawit, cengkeh dan lainnya. Keempat, investasi yang bersifat kekayaan pribadi yang tampak, seperti emas, berlian, barang antic dan lainnya.<sup>2</sup>

Pada masyarakat Indonesia, investasi emas merupakan salah satu media investasi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan investasi emas memiliki beberapa kelebihan, seperti: pertama. Emas bersifat likuid artinya mudah untuk dijual kembali dan bisa dijadikan jaminan. *Kedua*, emas bersifat capital gain atau meningkatnya nilai investasi. *Ketiga* emas adalah media investasi yang dianggap mampu bertahan dari inflasi dan deflasi. *Empat*, emas tidak bergantung dengan kebijakan pemerintah tidak seperti suku bunga pada investasi tabungan. Alasan inilah sehingga emas menjadi salah satu pilihan pasti dalam berinvestasi.<sup>3</sup>


---

<sup>1</sup> Tandelilin Eduardus. *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi* (Yogyakarta: PT Kanisius. 2017), hlm 2

<sup>2</sup> Destina Paningrum. *Buku Refrensi Investasi Pasar Modal* (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera. 2022), hlm 4.

<sup>3</sup> Umu Rosyidah. *Minat Masyarakat Berinvestasi Emas pada Pegadaian Syariah di Lombok* (Jurnal Penelitian Keislaman. 2014), Vol. 10, No. 1, hlm 55.

Menurut survey yang dikeluarkan oleh Databoks, hasil survey dengan 1.207 responden menjelaskan bahwa sebanyak 46% responden memiliki investasi emas, persentase ini mejadi yang tertinggi dibandingkan dengan media investasi lain, seperti reksadan sebesar 32%, deposito bank sebesar 30%, saham sebesar 22%, properti sebesar 18%, valuta asing sebesar 10%, kemudian hanya 5-7% menanamkan investasi pada obligasi dan sukuk.



Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia masih menjadikan emas sebagai media investasi pilihan, karena emas dinggap sebagai barang investasi yang bersifat likuid (mudah dijual kembali) dan bersifat capital gain (mendapatkan untung dimasa yang akan datang).<sup>4</sup>

Emas sebagai media investasi bisa kita dapatkan ditempat tertentu. Emas dijual dalam dua bentuk. Yang pertama dijual dalam bentuk perhiasan yang bisa didapatkan ditoko perhiasan. Emas dalam bentuk perhiasan memiliki dua fungsi, sebagai perhiasan dan juga investasi. Pembelian emas dalam bentuk perhiasan lebih mahal dibandingkan dalam bentuk lain karena adanya biaya dalam pembuatannya. *Kedua* emas dijual dalam bentuk batangan dan koine mas. Untuk bentuk batangan dan koin untuk mendapatkan bisa membeli diperusahaan terntu atau bisa juga pada lembaga keuangan seperti lembaga bank.<sup>5</sup>

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga perbankan Syariah yang memiliki produk pembiayaan untuk pembelian emas dengan cara dicicil atau disebut BSI Cicil Emas. produk ini memberikan layanan serta membantu masyarakat khususnya para nasabah yang ingin berinvestasi untuk memiliki emas dengan model pembayaran cicilan. Produk ini

<sup>4</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/survei-46-orang-indonesia-berinvestasi-emas>, diakses pada tanggal 03 November 2023

<sup>5</sup> Anggriani Fauziyah dan Mintaraga Emas Surya. *Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas Studi pada Bank Syariah Mandiri K.C Purwokerto* (Islamadina Jurnal Pemikiran Islam. 2016), Vol. 16, No. 1, hlm 59.

dianggap sangat membantu karena semua kalangan bisa mengakses produk ini, dan tidak ada jumlah limit minimal dalam proses cicilannya.

Maka dari itu, berdasarkan paparan diatas, peneliti berencana akan melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia Cabang Balung dengan topik penelitian tentang akad Murabahah pada praktik pembiayaan BSI Cicil Emas, dengan judul penelitian: APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICILAN EMAS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG BALUNG BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010.

Rumusan masalah pada penelitian ini terdapat dua rumusan: pertama Bagaimana bentuk aplikasi produk BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Balung?. Kedua, Apakah bentuk aplikasi produk BSI Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Balung sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010?. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah Mendiskripsikan bentuk aplikasi produk BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Balung dan Mendiskripsikan apakah aplikasi produk BSI Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Balung sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Keterbaruan dari penelitian ini adalah produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia masih tergolong baru dan banyak diminati masyarakat, hal ini dikarenakan untuk memiliki emas dengan jumlah yang besar kita tidak perlu mengumpulkan uang atau dana besar diawal, akan tetapi bisa dicicil disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Konsep Akad Murabahah dan Landasan Hukum**

Akad Murabahah adalah bagian dari akad jual beli. Kata murabahah diambil dari kata ribh yang secara makna bahasa adalah ziyadah (tambahan) dana nama' (yang memiliki arti tumbuh dan berkembang) dalam transaksi jual beli.<sup>6</sup>

Disebutkan dalam kamus istilah keuangan dan perbankan Syariah dijelaskan akad murabahah adalah akad jual beli dengan yang penentuan harga pokok dan keuntungannya disepakati secara bersama. Dalam akad murabahah pihak penjual harus menjelaskan secara transparan kepada nasabah mengenai harga pokok dan keuntungan yang diambil oleh pihak perbankan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jaih Mubarak dkk. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2021), hlm 99.

<sup>7</sup> Wiroso. *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta Barat: LPFE Usakti. 2011), hlm 169.

Landasan hukum akad Murabahah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi “Allah menghalalkan ada jual-beli dan mengharakan yang Namanya riba”. Disamping itu, disebutkan juga dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwa “pertukaran barang ribawi yang ada enam jenis harus dilakukan dengan cara tunai (yad bi yad) dan harus sama jumlah dan takarannya (misl bi misl). Dan landasan hukum akad Murabahah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murabahah.<sup>8</sup>

## **2. Konsep Investasi Emas dan Dasar Hukum**

Investasi merupakan kegiatan untuk mengembangkan harta dengan sejumlah dana atau sumber daya yang lain dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi dimulai dengan cara menahan pengeluaran konsumtif dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Dalam pandangan islam investasi dibagi menjadi dua: investasi yang diharamkan berdasarkan Syariah, investasi yang diperbolehkan berdasarkan Syariah. Investasi yang diperbolehkan berdasarkan Syariah jika investasi tersebut tidak diharamkan dan berdasarkan pada prinsip *Rabbani, halal dan maslahah*. Rabbani memiliki prinsip bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini adalah milik Allah secara mutlak, manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola. Halal maksudnya investasi yang dijalankan haruslah terhindar dari perkara syubhat dan haram. Sedangkan konsep maslahah dijelaskan bahwa yang terlibat dalam kegiatan investasi harus mendapatkan manfaat sesuai dengan porsi masing-masing.<sup>9</sup>

Salah satu media investasi yang diperbolehkan berdasarkan Syariah adalah investasi emas. emas disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan ayat yang lain dengan sebutan *Dzahab*. Sedangkan emas dalam bahasa inggris disebut dengan gold yang memiliki makna bersinar atau kuning. (Kartika Marella Vanni. 2023. 182). Emas merupakan salah satu jenis bahan tambang yang memiliki symbol kimia Au dan nomor atom 79. Sifat kimia dari emas mengandung inert yang berarti emas adalah barang logam yang tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Emas akan tetap kelihatan emas berkilau meskipun berada lama terkubur dalam tanah.

## **3. Jenis-Jenis Investasi Emas**

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak dkk. *Op, Cit.* hlm 101.

<sup>9</sup> Jefik Zulfikar Hafizd. *Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam* (Jurnal: J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2021), Vol. 5, No. 2, hlm 99.

Emas memiliki banyak jenis dan memiliki karakteristik tersendiri, akan tetapi secara umum investasi emas dibagi menjadi dua macam. Yaitu jenis investasi emas dalam bentuk real asset dan dalam bentuk paper asset.<sup>10</sup>

#### **4. Keuntungan dan Kelemahan Investasi Emas**

Seperti diketahui bahwa emas merupakan salah satu media investasi yang terbilang aman dibandingkan dengan jenis investasi yang lain. Hal ini disebabkan karena emas minim akan resiko dan lebih banyak keuntungannya. Keuntungan investasi emas antara lain:

1. Emas merupakan symbol dari kemakmuran, emas disamping sebagai investasi juga bisa digunakan untuk aksesoris keindahan
2. Harga emas memiliki kecendrungan yang selalu naik, hal ini disebabkan karena permintaan selalu melebihi standart persediaan
3. Emas bisa menjadi media untuk mempertahankan kekayaan, hal ini karena emas memiliki nilai yang cenderung tetap harganya bahkan akan mengalami kenaikan
4. Investasi emas bisa dalam bentuk perhiasan, koin, batangan atau dalam bentuk yang lain
5. Emas merupakan barang yang mudah diuangkan baik dijual atau digadaikan dalam kondisi yang mendesak.<sup>11</sup>

Setiap investasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan emas, meskipun minim akan resiko, tetapi pada kenyataannya tetap ada resiko pula. Adapun resiko atau kekurangan dari investasi emas antara lain:

1. Jika hendak memilih emas sebagai media investasi, maka perlu kiranya difikirkan akan tempat penyimpanannya, karena emas merupakan benday ag mahal maka perlu disiapkan tempat untuk keamanan penyimpanannya.
2. Kenaikan harga emas cenderung akan melambat pada posisi ekonomi stabil, dan akan naik secara signifikan ketika terjadi krisis ekonomi, hal ini disebabkan ketika terjadi krisis ekonomi, maka investor cenderung akan menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk emas sebagai media yang aman dalam berinvestasi

---

<sup>10</sup> Melvin Mumpuni dkk. *Panduan Berinvestasi Emas untuk Pemula* (Finansilaku.com. 2017), hlm 19.

<sup>11</sup> Nunung Uswatun Habibah. *Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah* (Jurnal: Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2017), Vol. 1, No. 1 hal 83.

3. Selisih harga yang tidak terlalu signifikan antara harga jual dan beli, maka dari itu, emas bukan media investasi yang cocok untuk jangka pendek, melainkan lebih pas menjadi investasi jangka panjang.<sup>12</sup>

#### **5. Produk Cicilan Emas Pada Bank Syariah Indonesia**

Produk investasi emas dengan model cicilan merupakan produk kepemilikan secara individu. Emas merupakan produk barang yang berasal dari PT. Antam Persero, toko emas ataupun berasal dari individu yang bekerjasama dengan beberapa pihak seperti perbankan. Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga perbankan yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membeli emas batangan dengan cara dicicil. Harga pembelian emas ditentukan diawal akad dengan menggunakan akad murabahah dan menggunakan model jaminan dengan akad rahn (gadai). Pengikat jaminan disimpan dibank selama proses pembiayaan berlangsung hingga jatuh tempo pelunasan dan jaminan tidak dapat ditukar dengan benda lainnya.

Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan cicil emas mulai dari kadar 10 gram hingga 250 gram. Produk cicilan emas ini memiliki beberapa keunggulan seperti, tarif lebih ringan dan kompetitif disesuaikan dengan kemampuan pihak nasabah, emas diasuransikan, pelayanan secara professional, dan emas bersifat likuid artinya bisa diuangkan kapanpun jika dibutuhkan dengan langsung dijual atau digadaikan. Produk cicil emas ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepemilikan emas lantakan atau batangan dengan cara dicicil setiap bulan dengan menggunakan akad murabahah.

Produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia bisa diangsur setiap bulannya dengan jatuh tempo mulai dari dua tahun hingga lima tahun. Pelunasan juga bisa dipercepat paling cepat setelah angsuran satu tahun. Uang muka dalam produk cicil emas sebesar 20% dari harga emas tersebut dan harus dibayar tunai kepada bank. Dana 20% harus berasal dari dana nasabah bukan dari pokok pinjaman atau pembiayaan bank. Dan sisa 80% harga emas bisa dicicil disesuaikan dengan jangka waktu yang diambil oleh pihak nasabah dengan jumlah maksimal pembiayaan atau cicil emas diharga Rp. 150 juta rupiah.<sup>13</sup>

#### **6. Ketentuan Cicil Emas Berdasarkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010.**

Ketentuan akan transaksi jual beli emas secara tidak tunai diatur dalam Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010. Yang mana ketentuan tersebut antara lain:

---

<sup>12</sup> Asriani. *Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Al-'Adalah. 2015), Vol. 12, No. 2, hlm ..

<sup>13</sup> Jefik Zulfikar Hafizd. *Op, Cit.* hlm 104.

1. Jual beli emas secara tidak tunai baik dilakukan dengan cara langsung atau dengan menggunakan akad murabahah hukumnya boleh (jaiz atau mubah) selama emas tidak menjadi media alat tukar dan pembayaran yang resmi (uang)
2. Harga jual kepada nasabah tidak boleh berubah selama jangka waktu cicilan masih belum jatuh tempo, meskipun dibelakang hari ada tambahan waktu
3. Emas yang dibeli dengan model cicilan bisa dijadikan barang jaminan dengan akad rahn
4. Emas yang dalam status masih menjadi jainan tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lain.<sup>14</sup>

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang tidak bersifat kuantitatif atau menggunakan metode statistik. Artinya penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat narasi tentang cerita, perilaku sejarah kehidupan seseorang, fungsi suatu organisasi, gerakan sosial atau berkaitan dengan hubungan timbal balik.<sup>15</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara sederhana dan dapat dinalar secara gamblang. Artinya pendekatan deskriptif kualitatif bersifat developmental atau eksploratif dan dilakukan dengan cara yang sama, yang berbeda hanya cara bagaimana menginterpretasikan data dan menarik kesimpulannya saja.<sup>16</sup>

Lokasi penelitian ini kami lakukan di kantor cabang Bank Syariah Indonesia Balung Jember, dengan alamat jalan Rambipuji No. 76-78, Kebonsari, Balung Lor, kecamatan Balung Kabupaten Jember. Lembaga ini dipilih sebagai tempat dan obyek penelitian dengan pertimbangan, kantor cabang Bank Syariah Indonesia Balung Jember, memiliki produk pembiayaan murabahah dengan jenis cicilan emas untuk investasi.

Sumber data apada penelitian ini kami bagi menjadi dua. Pertama data primer yaitu data-data yang kami dapatkan dari sumber atau subyek langsung seperti dokumen pendukung, dikumentasi ataupun yang lainnya. Kedua, data sekunder. Data pendukung dalam penelitian seperti buku, jurnal, artikel atau yang lain yang berkaitan dengan akad murabahah dan produk cicil emas.

---

<sup>14</sup> Beny Wicaksono dkk. *Investasi Emas BPKH* (Jakarta Selatan: Badan Pengelolaan Keuangan Haji. 2022), hlm 99.

<sup>15</sup> Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media. 2012), hlm 41.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010), hlm 15.

Metode dalam pengumpulan data, ada tiga cara. Pertama, metode observasi yaitu metode dengan pengamatan dan pencatatan secara langsung dilapangan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang ada ditempat penelitian. Kedua, metode interview. Yaitu metode percakapan yang dilakukan secara langsung antara pihak pewawancara dan pihak yang diwawancarai. Ketiga, metode dokumenter. Yaitu metode dalam mengumpulkan data yang diambil atau didapatkan dari dalam buku legger atau dokumen stambook.<sup>17</sup>

Metode Analisa pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dalam penyajiannya menggunakan kata-kata bukan menggunakan angka. Atau metode yang didalamnya berisi kutipan data baik data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan dokumen baik yang bersifat pribadi ataupun dokumen resmi. Dari hasil Analisa data ini nanti dilakukan reduksi data, penyajian serta penarikan kesimpulan.<sup>18</sup>

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. PROFIL BANK SYARIAH INDONESIA**

PT. Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI merupakan lembaga keuangan Syariah yang merupakan gabungan atau merger dari tiga bank Syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah, yang diresmikan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 01 Februari 2021 berdasarkan SK dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-3/PB.1/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2021.

Tujuan utama dari dimergernya tiga bank Syariah milik BUMN tersebut adalah bentuk upaya pemerintah dalam memajukan ekonomi Syariah sehingga bisa menjadi salah satu pilar kekuatan perekonomian nasional. Secara jangka Panjang BSI diharapkan mampu bisa menjadi lembaga keuangan Syariah kelas dunia. Disamping itu, penggabungan tiga bank ini bertujuan pula untuk meningkatkan inovasi baik dalam pelayanan, fasilitas, modal dan lainya sehingga BSI diharapkan dapat menjangkau lebih luas untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

### **2. APLIKASI PRODUK CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG BALUNG**

#### **1) Nama Produk Cicil Emas**

---

<sup>17</sup> Salim dan Syahrums. *Op. Cit*, hlm 113.

<sup>18</sup> Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta. 2013), hlm 98.

Lembaga keuangan Syariah merupakan sarana intermediasi keuangan baik berupa penghimpunan dana, pinjaman dana serta produk lainnya yang dapat mensupport keuangan serta ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Salah satu produk tabungan yang dimiliki Bank Syariah Indonesia cabang Balung adalah produk pembiayaan cicil emas.

Produk cicil emas merupakan produk yang sekarang menjadi prioritas Bank Syariah Indonesia untuk disosialisasikan kepada nasabah. Tujuan dari produk ini adalah membantu nasabah dalam kepemilikan emas dengan cara mudah, aman dan tentunya dapat dicicil disesuaikan dengan kemampuan ekonomi nasabah.

## 2) Prosedur Pembukaan Produk Cicil Emas

Pada tahap pengajuan pembiayaan cicil emas, tahapan yang pertama adalah tahap pengajuan atau permohonan produk cicil emas. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa tahap pembukaan dimulai dengan tahapan pengajuan atau permohonan cicil emas, bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan cara offline. Yaitu nasabah



datang langsung ke kantor BSI terdekat dan mengisi formulir pengajuan permohonan cicil emas. Kedua pengajuan cicil emas bisa dilakukan dengan cara online melalui BSI Mobile banking bagi nasabah yang sudah memiliki buku rekening serta BSI mobile banking, dengan langsung mengajukan dilaman yang sudah disediakan.

Pada tahapan permohonan produk cicil emas dengan cara offline dilakukan dengan beberapa tahapan, yang dimulai dari tahapan inisiasi (permohonan yang dilakukan nasabah). Kedua, verifikasi dan Analisa data nasabah yang akan mengajukan produk cicil emas. Ketiga, tahapan Approval (disetujui atau tidak permohonan tersebut oleh pihak bank). Keempat, tahapan akad dan pencairan bagi nasabah yang disepakati oleh pihak bank. Kelima, proses PO dan penyimpanan anggunan (tahapan pemesanan emas yang selanjutnya emas akan disimpan di bank sebagai agunan sampai jatuh tempo pelunasan dilakukan oleh pihak nasabah).

Tahapan pengajuan secara online bisa dilakukan melalui BSI mobile banking bagi nasabah yang sudah memiliki rekening serta memiliki aplikasi BSI mobile banking. Adapun caranya bisa masuk ke BSI mobile banking dan klik gambar emas, produk cicil emas serta mengisi simulasi sesuai dengan kemampuan dan planning dari nasabah dan berikutnya klik “setuju” untuk proses pengajuannya.

### 3) Mekanisme Perhitungan Cicil Emas

Setelah proses permohonan pengajuan emas di approve atau disetujui, tahapan selanjutnya adalah tanda tangan akad, nasabah bisa memilih plafon cicilan yang akan diambil berdasarkan kemampuan dari nasabah. Adapun simulasi perhitungan cicilan emas berdasarkan gambar berikut:



Cicilan Emas  
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas  
Special promo khusus untuk Walking Customer  
Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi angsuran 15-Sep-2023

| Berat LM (Gram) | Harga Beli Emas Antam | Harga Per LM | Uang Muka 20% | Pembiayaan 80% | Biaya   | Angsuran Per Bulan |           |           |           |           |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                       |              |               |                |         | 1 Tahun            | 2 Tahun   | 3 Tahun   | 4 Tahun   | 5 Tahun   |
| 10              | 10,377,000            | 1,037,700    | 2,075,400     | 8,301,600      | 41,508  | 743,425            | 396,626   | 281,717   | 224,777   | 191,019   |
| 25              | 25,865,000            | 1,034,600    | 5,173,000     | 20,692,000     | 103,460 | 1,853,011          | 988,602   | 702,189   | 560,263   | 476,120   |
| 50              | 51,600,000            | 1,032,000    | 10,320,000    | 41,280,000     | 206,400 | 3,696,708          | 1,972,235 | 1,400,849 | 1,117,711 | 949,846   |
| 100             | 103,022,000           | 1,030,220    | 20,604,400    | 82,417,600     | 412,088 | 7,380,663          | 3,937,667 | 2,796,865 | 2,231,566 | 1,896,416 |

\*Update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekanan saat akad

Pada plafon cicilan emas dijelaskan bahwa nasabah bisa memilih berat emas yang akan diambil yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi nasabah. Nasabah membayar uang muka dari harga emas sebesar 20% setelah itu, sisa harga yang 80% bisa dicicil sesuai jatuh tempo yang diambil oleh nasabah. Harga atau cicilan emas tidak berubah (flat) sampai masa cicilan selesai pada saat jatuh tempo. Perlengkapan dokumen yang perlu disiapkan adalah formulir permohonan cicil emas, KTP serta tabungan Bank Syariah Indonesia. Dokumen ini berlaku baik yang permohonan cicil emas yang offline ataupun yang online.

### 4) Jaminan dalam Tabungan Cicil Emas

Setiap pembiayaan pastinya menggunakan anggunan atau jaminan dalam proses pembiayaan tersebut. Tak terkecuali dengan produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Jaminan pada produk pembiayaan cicil emas ini adalah emas itu sendiri yang mana emas akan disimpang oleh pihak bank sampai masa pelunasan selesai. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa Jaminan pada produk pembiayaan cicil emas adalah barang atau emasnya itu sendiri. Artinya emas tersebut akan disimpan dibank sampai jatuh tempo cicilan selesai. Barang jaminan akan

disimpan di bank berdasarkan standart keamanan bank, yaitu jaminan akan disimpan dilemari besi (main Vault), jaminan akan dibungkus dengan kantong plastic yang berstandart dan didalam kantong tersebut terdapat barang jaminan (emas), SKBE lembar ke-1, copy formulir permohonan, copy identitas diri nasabah, dan dokumen pembelian emas. Dibagian depan kantong plastik terdapat informasi yang memuat nomor LD, nama nasabah dan tanggal transaksi. Dan kantong plastik akan disegel berdasarkan standart BSI.

### **5) Mekanisme Penanganan Kredit Macet pada Tabungan Cicil Emas**

Kredit macet adalah bagian resiko yang ada pada semua produk pembiayaan termasuk pembiayaan cicil emas yang ada pada Bank Syariah Indonesia. Dalam menghadapi problem kredit macet pada Bank Syariah Indonesia terdapat solusi yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa ketika terjadi kredit macet pada produk pembiayaan cicil emas, maka yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia adalah menjual anggunan atau emas yang disimpan di Bank Syariah Indonesia, baik kepada pihak PT. Antam atau dijual di Galeri 24. Ketika emas laku terjual, maka hasil penjualannya akan dikembalikan kepada nasabah yang disesuaikan dengan jumlah setoran yang sudah masuk. Sisanya masuk Bank Syariah Indonesia.

### **3. KESESUAIAN APLIKASI PRODUK CICIL EMAS DENGAN FATWA DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.**

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas dengan tidak tunai. Dijelaskan bahwa:

- 1) Hukum dari jual beli emas dengan tidak tunai baik dengan mekanisme produk murabahah atau lainnya diperbolehkan selama emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar yang resmi (uang)
- 2) Harga jual dari emas tidak boleh berubah atau bertambah selama masa cicilan berlangsung, meskipun ada perpanjangan jatuh waktu setelah jatuh tempo
- 3) Emas yang diperjual-belikan dengan tidak tunai bisa dijadikan jaminan
- 4) Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjual-belikan atau dijadikan obyek akad lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan.<sup>19</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 praktik yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Cabang Balung antara lain: pertama. Harga barang emas

---

<sup>19</sup> Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010.

berdasarkan simulasi artinya harga barang tidak bertambah atau tetap sampai masa cicilan selesai sampai jatuh tempo. Kedua, emas yang diperjual-belikan antara nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia dijadikan jaminan pembiayaan sampai masa cicilan selesai sampai jatuh tempo yang disepakati. Ketiga, jaminan berupa emas tidak diperjual-belikan sampai masa cicilan selesai. Terkecuali terjadi kredit macet pada nasabah, maka pihak Bank Syariah Indonesia akan menjual barang jaminan tersebut untuk menutup kerugian antara kedua belah pihak. Hasil penjualan emas tersebut akan dikembalikan kepada pihak nasabah disesuaikan dengan jumlah setoran yang sudah masuk sedang sisanya akan masuk pada Bank Syariah Indonesia.

#### **E. KESIMPULAN**

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki produk pembiayaan cicil emas. Pembayaran untuk pembelian emas dengan tidak tunai, dicicil sampai masa angsuran yang disepakati kedua belah pihak. Pada praktiknya aplikasi pembiayaan cicilan emas pada Bank Syariah Indonesia dimulai dengan: *Pertama*, pengajuan permohonan pembiayaan cicil emas, dilakukan dengan cara online melalui BSI Mobile Banking dan secara offline dengan pengajuan pembiayaan datang langsung ke kantor BSI terdekat. *Kedua*, setelah permohonan pembiayaan diapprove maka pihak nasabah bisa mulai melakukan angsuran dengan mekanisme cicilan yang sudah disepakati, baik berupa besaran cicilan perbulan yang mana besaran cicilan tidak akan berubah sampai masa cicilan selesai dan lamanya tempo yang akan diambil oleh nasabah, dengan ketentuan pembayaran uang muka sebesar 20% dan sisanya 80% diangsur dengan jangka waktu tempo yang disepakati. *Ketiga*, emas akan menjadi barang jaminan pembiayaan dan disimpan oleh pihak Bank Syariah Indonesia sampai masa cicilan jatuh tempo. Keempat, barang jaminan akan dijual oleh pihak Bank Syariah Indonesia jika terjadi kredit macet oleh nasabah. Jaminan akan dijual ke pihak PT. Antam atau ke Galeri 24 yang mana hasil penjualan dari barang jaminan akan dikembalikan ke nasabah disesuaikan dengan setoran yang masuk dan sisanya akan masuk ke Bank Syariah Indonesia.

Jika dilihat dari ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia sudah berjalan sesuai dengan kandungan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Baik dari segi penentuan harga, status jaminan serta penjualan jaminan ketika terjadi kredit macet pada nasabah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asriani. 2015. *Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-'Adalah. Vol 12. No. 2.
- Eduardus, Tandelilin. 2017. *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Fauziah, Anggriani dan Emas Surya, Mintaraga. 2016. *Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C Purwokerto)*. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam. Vol 16. No. 1.
- Fadhillah, Eva Nur. *Investasi Emas Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas (Cilem) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu Soeprapto*. Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. *Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*. J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5 No. 2.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/survei-46-orang-indonesia-berinvestasi-emas>
- Marella Vanni, Kartika dkk. 2023. *Investasi Dalam Islam*. Deli Serdang. Az-Zahra Media Society.
- Mega Safira, Rika Septi. 2022. *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mubarok, Jaih dkk. 2021. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Mumpuni, Melvin dkk. 2017. *Panduan Berinvestasi Emas Untuk Pemula*. Finansialku. Com
- Paningrum, Destina. 2022. *Buku Refrensi Investasi Pasar Modal*. Kediri. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta
- Rosyidah, Umu. 2014. *Minat Masyarakat Berinvestasi Emas pada Pegadaian Shari'ah di Lombok*. Jurnal Penelitian Keislaman. Vol 10. No. 1.
- Salim dan Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

- Uswatun Habibah, Nunung. 2017. *Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah*. Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol 1. No. 1.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat. LPFE Usakti.
- Witjaksono, Beny dkk. 2022. *Investasi Emas BPKH*. Jakarta Selatan. Badan Pengelolan Keuangan Haji.